

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia hidup sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan sesamanya, guna memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan rohani dan jasmani yang harus dipenuhi secara seimbang. Untuk mendapatkan itu semua manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya dalam proses bermuamalah.

Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ^ع

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹

¹ QS. Al-Baqarah, (2): 168.

Ayat diatas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik.²

Proses muamalah (jual beli) banyak dilakukan di pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, dan hubungan sosial berupa usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Didalam pasar pasti ada pedagang yang mengisi pasar untuk berjualan, dan ada juga pembeli yang akan datang untuk membeli kebutuhannya. Karena itulah pedagang dan pembeli adalah kunci pokok dari adanya pasar, tanpa ada pedagang dan pembeli maka tempat tersebut tidak bisa disebut sebagai pasar.

Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah Saw dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Disamping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan,

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), 1-2.

dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal sebagaimana firman Allah Swt berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*³

Diantara sebab-sebab yang paling besar diperolehnya rezeki ialah dengan jalan perniagaan.⁴ Berdagang (berniaga) merupakan pekerjaan yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw semenjak dari kecil sudah menjadi pedagang dan beliau merupakan pedagang yang jujur, adil dan tidak pernah mengecewakan pembelinya. Beliau selalu menjual barang dagangannya dengan kualitas yang baik sesuai dengan keinginan dari pembeli dan juga bertanggungjawab pada setiap transaksi yang dilakukan. Bahkan beliau juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam transaksi secara adil.⁵

Betapa mulianya perniagaan ini, sehingga Nabi Saw sebelum beliau diangkat jadi Rasul pun pernah mempraktikkannya. Begitu juga diikuti oleh para sahabat beliau. Akan tetapi, Nabi Saw dan para sahabatnya

³ QS. Al-Mulk (67): 15.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 2-3.

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: YKPN, 2004), XI.

menginfakkan keuntungan perniagaan tersebut di jalan Allah Swt, seperti membantu orang-orang fakir miskin, dan lain-lainnya.⁶

Dalam perdagangan global dewasa ini tampak betapa lemahnya posisi negara-negara sedang berkembang terhadap negara-negara maju. Kekurang siapan negara-negara yang sedang berkembang dan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki menyebabkan mereka menghadapi atau mengalami perlakuan yang tidak jujur dalam tatanan globalisasi perdagangan dunia.⁷

Hiruk-pikuk dunia perdagangan dipenuhi dengan warna persaingan yang tidak sehat, demi memburu keuntungan duniawi. Walhasil, berapa banyak aturan-aturan Islam yang dilanggar. Dunia perdagangan pun menjadi gelap. Batas halal haram pun menjadi kabur.⁸ Seperti halnya dengan pedagang sapi pasar wage di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Pasar Wage merupakan pasar yang menjadi barometernya para pedagang sapi khususnya di Kediri sendiri. Pedagang di pasar tersebut tidak hanya pedagang dari dalam Kediri saja, tapi juga pedagang dari luar Kediri seperti dari Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Krian, Blitar, Malang, Lamongan, dll. Bahkan ketika mendekati hari raya qurban ada juga penjual sapi yang datang dari Bandung dan pernah juga dari Kalimantan untuk berjualan di

⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 3.

⁷ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 10.

⁸ Dakhil bin Ghunaim Al-Awwad, *Kepada Para Pedagang: untaian nasehat seputar adab jual-beli* (Solo: AQWAM Anggota SPI (Serikat Penerbit Islam) Solo, 2005), iii.

Pasar Wage ini. Hal ini dikarenakan para pedagang merasakan kenyamanan, keamanan, dan banyaknya barang dagangan di Pasar Wage tersebut.⁹

Di Pasar Wage ini, para pedagangnya mayoritas beragama Islam yang selayaknya mampu menerapkan ajaran dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dalam melakukan transaksi bisnis jual beli. Namun, peneliti menemui beberapa hal yang terkait dengan perilaku pedagang, yaitu pedagang yang belum mampu menerapkan perilaku berdagang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Demi mendapatkan keuntungan, sebagian pedagang sapi melakukan jual beli sapi dengan cara curang, diantaranya pedagang yang menjual atas penjualan orang lain, pedagang yang melakukan jual beli *gharar* (penipuan).¹⁰

Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi untuk melakukan suatu bisnis/usaha. Diantaranya adalah jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, bermurah hati, membangun hubungan baik, tertib administrasi, menetapkan harga dengan transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka bisnis/usaha yang dilakukan oleh pebisnis sesuai dengan etika bisnis Islam, pebisnis juga tidak akan melakukan kecurangan dalam mencari keuntungan yang lebih. Sebab ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus menyimpang dari etika bisnis Islam.

Dari sudut hiruk-pikuk tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh para

⁹ Agung Setyo Mintarko, Kepala UPTD Pasar Wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Pare, 23 Pebruari 2017.

¹⁰ Observasi, di Pasar Wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, 23 Februari 2017.

pedagang sapi dalam jual beli di Pasar Wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam. Maka peneliti mengangkat judul **“Perilaku Pedagang Sapi dalam Jual Beli di Pasar Wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri di Tinjau dari Etika Bisnis Islam”**. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas beberapa praktik perdagangan yang terlarang dan beberapa etika yang selayaknya dimiliki oleh para pedagang.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana perilaku pedagang sapi dalam jual beli di pasar wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perilaku pedagang sapi dalam jual beli di pasar wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ditinjau dari etika bisnis Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka peneliti mempunyai beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang sapi dalam jual beli di pasar wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui perilaku pedagang sapi dalam jual beli di pasar wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perilaku pedagang sapi dalam jual beli di pasar wage Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam melakukan transaksi ditinjau dari etika bisnis Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan menambah wawasan keilmuan tentang perilaku pedagang yang baik.

b. Bagi lembaga

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam perpustakaan STAIN Kediri terkait perilaku pedagang dalam jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi pengetahuan atau menambah wawasan dan bahan perbandingan pembaca lain yang berminat untuk mempelajari masalah yang sama, serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulis atau peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

d. Bagi pedagang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pedagang sapi Pasar wage di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, sekaligus sebagai tolak ukur dalam melakukan kegiatan muamalah dengan baik dan benar sesuai dengan hukum syariah dan etika bisnis Islam.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Anik Safitri mahasiswi STAIN Kediri, dalam skripsinya yang berjudul “Perilaku Bisnis Distributor Batu Bata Merah di Tinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus pada usaha kecil batu bata merah di Dusun Sumber Nongko Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri)”. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa peneliti membahas tentang para distributor batu bata merah yang ada di Dusun Sumber Nongko Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri belum sepenuhnya melakukan aktivitas distribusinya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini dapat dilihat dari perilaku distributor yang dilakukan oleh makelar batu bata merah banyak yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam hal ini dapat dilihat dari perilaku yang jujur dan transparan dalam memberikan informasi tentang barang dagangannya, tidak mengurangi ukuran; standart; kualitas; dan timbangan

secara curang, memegang dan menjaga amanah, mempraktikkan sikap saling tolong-menolong. Namun, disisi lain perilaku beberapa distributor batu bata merah ini juga ada yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Ini disebabkan karena adanya perilaku yang mencari keuntungan dengan berbuat curang, mengabaikan sifat saling tolong-menolong, dan mencari keuntungan yang berlebihan.

a) Persamaan:

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Anik Safitri ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya kesamaan fokus penelitian yaitu tentang perilaku pebisnis/pedagang dan juga analisis yang digunakan juga sama yaitu ditinjau dari etika bisnis Islam. Selanjutnya kesamaan pada metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

b) Perbedaan:

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Anik Safitri ini diantaranya adalah dari segi objek penelitian baik dari segi lokasi maupun subjek bisnis/usaha yang akan diteliti. Subjek pada bisnis/usaha yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang pedagang pasar yang berlokasi di pasar wage Dusun Terte Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dengan jenis pasar yaitu pasar hewan. Sedangkan pada penelitian Anik Safitri yang diteliti adalah usaha kecil batu bata merah yang berlokasi di Dusun Sumber Nongko Desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri.

2. Penelitian oleh Novalia Fajar Mahanani Suko mahasiswi STAIN Kediri, dalam skripsinya yang berjudul “Pola Pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri dalam Menentukan Harga di Tinjau dari Etika Bisnis Islam”. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa peneliti membahas tentang sebagian besar pedagang yang ada di Pasar Bandar Kota Kediri sudah menerapkan etika bisnis Islam. Dalam hal ini dapat dilihat dari cara pedagang yang menetapkan harga dengan memperhatikan unsur ketauhidan, kejujuran, keadilan, dan juga landasan ikhsan serta tanggung jawab. Namun, ada juga sebagian pedagang yang sebenarnya tahu namun tidak mau menerapkannya, karena menganggap apa yang mereka lakukan itu masih dalam batas kebiasaan atau kewajaran dalam dunia pasar.

a) Persamaan:

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Novalia Fajar Mahanani Suko ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya kesamaan fokus penelitian yaitu tentang pedagang pasar dan juga analisis yang digunakan juga sama yaitu ditinjau dari etika bisnis Islam. Selanjutnya kesamaan pada metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

b) Perbedaan:

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Novalia Fajar Mahanani Suko ini diantaranya adalah dari segi objek penelitian baik dari segi lokasi maupun jenis pasar yang akan diteliti. Pasar yang akan diteliti oleh peneliti berlokasi di Dusun

Tertek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dengan jenis pasar yaitu pasar hewan. Sedangkan pada penelitian Novalia Fajar Mahanani Suko pasar yang diteliti berlokasi di jalan KH. Wachid Hasyim Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan jenis pasar yaitu pasar umum.

3. Penelitian oleh Siti Mina Kusnia mahasiswi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Dalam penelitiannya Siti Mina Kusnia menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari penelitian tersebut diketahui bahwa peneliti membahas tentang para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam dan perilaku pedagang di pasar tersebut juga sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang meliputi: tidak melupakan ibadah shalat wajib, berdoa dan bersedekah, adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada penjual baru dan tidak memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggung jawab atas kualitas barang, bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati dengan memberi waktu tenggang pembayaran. Namun, ada juga sebagian pedagang yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu, lalai dalam menjalankan ibadah shalat

wajib, ketika melakukan transaksi jual beli tidak menepati janji, tidak bersikap ramah kepada pembeli, dan tidak memberikan waktu tenggang pembayaran kepada pembeli.

a) Persamaan:

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Siti Mina Kusnia ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya yaitu adanya kesamaan judul yang akan diteliti terkait perilaku pedagang pasar dan juga analisis yang digunakan juga sama yaitu ditinjau dari etika bisnis Islam.

b) Perbedaan:

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Siti Mina Kusnia ini diantaranya adalah dari segi objek penelitian baik dari segi lokasi maupun jenis pasar yang akan diteliti. Pasar yang akan diteliti oleh peneliti berlokasi di Dusun Terteck Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dengan jenis pasar yaitu pasar hewan. Sedangkan pada penelitian Siti Mina Kusnia pasar yang diteliti berlokasi di Ngaliyan Semarang dengan jenis pasar yaitu pasar umum tradisional. Selain untuk mengetahui tentang perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang menurut etika bisnis Islam, tujuan penelitian Siti Mina Kusnia adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika bisnis Islam.